

LEMBAR FAKTA

U.S. Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood AS)

NOAA Fisheries menerbitkan aturan akhir yang menetapkan Seafood Import Monitoring Program (SIMP - Program Pemantauan Impor Seafood) pada tanggal 9 Desember 2016. Program menetapkan, untuk mengimpor produk seafood tertentu, persyaratan pelaporan dan penyimpanan catatan diperlukan untuk mencegah tindakan penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan (IUU) dan/atau seafood yang salah direpresentasikan agar tidak memasuki perdagangan A.S., dengan demikian memberikan perlindungan tambahan untuk ekonomi nasional, keamanan makanan global, serta keberlanjutan sumber daya kelautan kita bersama.

LATAR BELAKANG

Penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan penipuan seafood membahayakan kesehatan stok ikan, mendistorsi pasar yang sah, berdampak secara negatif terhadap keyakinan konsumen, dan secara tidak adil bersaing di pasar global dengan produk penghasil seafood yang mematuhi peraturan perikanan. Sebagai pimpinan global dalam penangkapan ikan yang berkelanjutan serta pasar utama untuk konsumsi seafood, A.S. Memiliki tanggung jawab untuk memerangi praktik tidak sah yang merusak keberlanjutan sumber daya kelautan kita bersama.

Untuk itu, NOAA beserta agensi mitra Pemerintah A.S. ikut serta dalam sejumlah upaya untuk menjalin dan meningkatkan pelaksanaan secara internasional, memperkuat kemitraan, dan menetapkan ketertelusuran seafood.

Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) adalah program tahap pertama ketertelusuran berbasis risiko—yang mengharuskan importir terbatas menyediakan dan melaporkan data utama—dari titik panen hingga titik masuk ke perdagangan A.S.—pada daftar awal ikan dan produk ikan impor yang diidentifikasi sebagai rentan secara khusus terhadap penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan/atau penipuan seafood.



GAMBARAN UMUM

- Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) menetapkan izin, persyaratan pelaporan data dan pencatatan untuk tindakan mengimpor beberapa ikan prioritas dan produk ikan prioritas yang telah diidentifikasi rentan secara khusus terhadap penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan dan/atau penipuan seafood.
- Data yang dikumpulkan akan memungkinkan spesies prioritas seafood ini untuk dilacak dari titik masuk ke perdagangan A.S. kembali ke titik panen atau produksi untuk memverifikasi apakah dipanen dan diproduksi secara hukum
- Pengumpulan dokumentasi penangkapan dan pendaratan untuk spesies seafood prioritas ini akan diselesaikan melalui International Trade Data System (ITDS - Sistem Data Perdagangan Internasional), portal data jendela tunggal pemerintah A.S. untuk semua pelaporan impor dan ekspor.
- Seafood Import Monitoring Program (Program Pemantauan Impor Seafood) bukan sebuah program pelabelan, juga bukan program yang berhubungan langsung dengan konsumen. Sesuai dengan otoritas Undang-Undang Magnuson-Stevens (di mana program terkait pengaturan telah dijadikan undang-undang) dan keamanan informasi ketat dari ITDS--informasi yang dikumpulkan di bawah program ini bersifat rahasia.
- Importir terbatas akan harus melakukan pencatatan terkait chain of custody (kronologi dokumentasi) ikan atau produk ikan dari panen hingga titik masuk ke A.S.
- Peraturan akhir mencerminkan dan menanggapi sejumlah komentar dan pesan publik yang diterima terkait aturan yang sedang diajukan (Februari 2016) dan menekankan pada upaya ekstensif NOAA Fisheries untuk menetapkan sebuah program efektif yang meminimalkan beban kepatuhan terhadap peraturan bagi industri sembari menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi impor seafood yang tidak sah dan/atau keliru sebelum memasuki pasar A.S.

DAFTAR SPESIES PRIORITAS

Abalon *	Kod Pasifik
Kod Atlantik	Kakap Merah
Kepiting Biru (Atlantik)	Tripang
Ikan Lumba-Lumba (Mahi Mahi)	Hiu
Kerapu	udang *
Kepiting Raja (merah)	Ikan Pedang



Tuna: *Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin,*
dan Bluefin

IMPLEMENTASI

1 Januari 2018 adalah tanggal pemenuhan wajib untuk sebagian besar spesies prioritas yang tercantum dalam aturan, dengan penyesuaian *udang dan abalone bertahap pada tanggal selanjutnya. Tanggal efektif berlaku dari peraturan untuk semua produk udang dan abalon – penangkapan ikan dan budi daya akuakultur - akan tetap hingga persyaratan pelaporan dan/atau pencatatan telah ditetapkan untuk produksi udang dan abalon yang dibudidayakan secara akuakultur domestik A.S. Pada saat itu, NOAA Fisheries akan mengumumkan tanggal pemenuhan wajib untuk udang dan abalon.

INFORMASI YANG DIKUMPULKAN

Memanen atau Memproduksi Entitas

- Nama dan bendera negara kapal yang melakukan pemanenan
- Bukti otorisasi untuk menangkap ikan (nomor izin atau lisensi)
- Pengidentifikasi kapal unik (jika tersedia)
- Nama fasilitas budi daya perikanan atau akuakultur
- Jenis-jenis peralatan penangkap ikan yang digunakan

Catatan: Area penangkapan ikan dan jenis peralatan penangkap ikan harus disebutkan per konvensi pelaporan dan kode yang digunakan oleh otoritas kompeten yang menjalankan yurisdiksinya atas operasi penangkapan ikan. Jika persyaratan pelaporan semacam itu tidak ada, kode area penangkapan ikan dan peralatan dari Food and Agriculture Organization (FAO - Organisasi Pangan dan Pertanian) harus digunakan.

Ikan – Apa, kapan, dan di mana

- Spesies ikan— kode Aquatic Sciences Fishery Information System (ASFIS - Sistem Informasi Perikanan Ilmu Pengetahuan Akuatik) tiga-alfa
- Tanggal pendaratan
- Titik pendaratan pertama
- Bentuk produk pada saat pendaratan - termasuk jumlah dan berat produk
- Area penangkapan ikan atau panen akuakultur



- Nama entitas tempat ikan didaratkan atau dikirimkan

Catatan: Dalam hal entri dan produk terdiri atas lebih dari satu peristiwa panen, setiap peristiwa yang relevan dengan pengiriman harus dilaporkan tapi importir tidak perlu menautkan setiap peristiwa ke ikan tertentu secara khusus atau bagian dari pengiriman.

Importir Terbatas

- Nama, afiliasi, dan informasi kontak
- NOAA Fisheries menerbitkan nomor international fisheries trade permit (IFTP - izin perdagangan perikanan internasional).
- Importir terbatas bertanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan terkait chain of custody (kronologi dokumentasi) yang dijelaskan secara terperinci di atas.
- Informasi transshipment produk apa pun (pernyataan oleh kapal panen/pembawa, biaya pendaratan)
- Catatan pengolahan, pengolahan ulang, dan pencampuran produk.

INFORMASI TAMBAHAN

- Informasi dan bahan tentang aturan akhir diposkan pada www.iuufishing.noaa.gov
- Untuk pertanyaan terkait persyaratan SIMP, hubungi Kantor Urusan Internasional dan Inspeksi Seafood NOAA Fisheries, Celeste Leroux, Celeste.Leroux@noaa.gov
- Untuk pertanyaan terkait penggunaan Automated Commercial Environment/ITDS (Lingkungan Perdagangan Otomatis), hubungi Kantor Sains dan Teknologi NOAA Fisheries, Dale Jones, Dale.Jones@noaa.gov